

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah bentuk atau model pendekatan ilmiah yang digunakan peneliti untuk menggali, menjelaskan, atau menganalisis suatu fenomena berdasarkan tujuan, pendekatan, dan jenis data yang digunakan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*, yakni penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada analisis terhadap perilaku hukum (*legal behavior*) masyarakat serta implementasi norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶¹

Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu:

1. Subyek yang diteliti

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior* yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sementara itu sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer.

2. Sumber data yang digunakan.

⁶¹ I Ketut Wirta Griadi et al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Denpasar: Universitas Udayana, 2015), 12.

Data primer untuk mengkaji penelitian hukum ini merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung dengan objek penelitian.

Objek penelitian hukum empiris dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, meneliti bagaimana fenomena hukum di masyarakat. Fenomena ini apabila diidentifikasi merupakan fenomena sosial yang ada kaitannya dengan hukum. Misalnya, fenomena peningkatan angka kriminalitas pada masyarakat urban, efektifitas rehabilitasi bagi narapidana narkoba.
- b. Aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*living law, common law, customary law*), tidak diatur oleh pembentuk undang-undang, melainkan perilaku masyarakat. Contohnya, pembagian waris dalam masyarakat adat Karo.
- c. Penerapan bekerjanya hukum di masyarakat. Pada pokoknya, setiap penelitian hukum dengan meneliti implementasi atau pelaksanaan perundang-undangan di masyarakat adlah termasuk penelitian hukum empiris. Misalnya penelitian terhadap implementasi pemberian hak-hak tersangka dalam KUHP di wilayah Polrestaes Surabaya.⁶²

⁶² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 151.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau strategi analisis yang digunakan peneliti dalam memahami dan membahas objek penelitian, sesuai dengan karakteristik masalah yang dikaji. Pendekatan menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi, serta kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, nilai-nilai sosial, dan pengalaman individu. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana ketakutan perempuan dewasa awal terhadap pernikahan dibentuk oleh realitas sosial serta persepsi terhadap keberfungsian hukum dalam melindungi perempuan. Pendekatan sosiologi hukum disini diartikan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum terhadap fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal di media sosial.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi asal atau tempat diambilnya data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian, yaitu data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, sumber data primer mencakup:

- a. Postingan *menfess* akun @tanyarlfees di Platform X (yang berisi narasi, opini, pengalaman, atau ungkapan ketakutan perempuan dewasa awal terhadap pernikahan).
 - b. (Jika dilakukan) Wawancara dengan perempuan dewasa awal yang mengungkapkan persepsi mereka terhadap pernikahan dan sistem hukum.
2. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang berasal dari dokumen, literatur, atau data lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- c. Artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang membahas hukum keluarga, sosiologi hukum, dan gender.
- d. Berita atau laporan media tentang KDRT, perceraian, atau fenomena ketakutan terhadap pernikahan.
- e. Data BPS atau KemenPPPA tentang angka pernikahan, perceraian, dan KDRT.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris kualitatif, teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen, observasi, dan/atau wawancara.

1. Observasi

Menurut Pohan Rusdi observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.⁶³ Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin mengetahui yaitu secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian hukum empiris, observasi digunakan untuk memperhatikan pola-pola sosial yang berkaitan dengan hukum, baik yang tampak dalam perilaku nyata maupun melalui media digital.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung melalui media digital, khususnya Platform X, dengan mengamati interaksi sosial yang terjadi di kolom komentar maupun reaksi terhadap *menfess* akun @tanyarlfe yang membahas isu *Marriage Is Scary*. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan dan sikap masyarakat, khususnya warganet, terhadap ketakutan perempuan dewasa awal dalam menghadapi institusi pernikahan. Hasil observasi dianalisis bersama dengan data lain untuk mendapatkan gambaran sosial hukum yang lebih utuh.

⁶³ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), 45.

2. Dokumentasi (Analisis Konten Digital)

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶⁴

Dokumentasi (Analisis Konten Digital) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen digital, seperti teks, gambar, komentar, atau unggahan di media sosial yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa konten digital dari platform media sosial, khususnya unggahan *menfess* akun @tanyarlfe di Platform X. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, mencatat, dan menyimpan postingan yang relevan dengan tema *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal. Setiap unggahan yang sesuai dianalisis secara sistematis dengan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi pola, tema, dan isu hukum yang muncul dalam narasi para pengguna media sosial.

3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki sebuah maksud tersendiri. Yang melakukan percakapan dalam wawancara ini adalah dua belah pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 124.

pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewed*) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁵

Dalam konteks penelitian hukum empiris, wawancara digunakan untuk memahami pandangan masyarakat terhadap hukum dalam praktik, bukan hanya secara teoritis. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman perempuan dewasa awal terhadap pernikahan dan kaitannya dengan keberfungsian hukum. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan format semi-terstruktur, agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih fleksibel dan mendalam. Narasumber dipilih secara purposif, yaitu perempuan yang pernah mengungkapkan atau menyatakan ketakutan terhadap pernikahan, baik melalui media sosial maupun jalur lain. Hasil wawancara dianalisis bersama dengan data dokumentasi guna membangun pemahaman yang utuh terhadap fenomena *Marriage Is Scary*.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah satu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisaikan data tersebut ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

⁶⁵ Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993), 89.

dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga dapat di fahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai rumusan masalah yang ada.⁶⁷ Peneliti menggunakan beberapa metode analisis data, antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara memilah, memilih, dan menyederhanakan data mentah agar relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan terhadap postingan *menfess* akun @tanyarlfe yang berkaitan langsung dengan fenomena *Marriage Is Scary* pada perempuan dewasa awal. Data yang tidak sesuai dengan topik atau tidak mencerminkan persoalan hukum dan sosiologis pernikahan dikeluarkan dari analisis. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi isi *menfess* dari akun @tanyarlfe yang berkaitan langsung dengan topik *Marriage Is Scary*, khususnya dari perempuan dewasa awal (usia $\pm$ 20–30 tahun).

Langkah-langkah yang di lakukan penulis dalam proses reduksi yaikni:

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

⁶⁷ Muhammad Alan Fikri et al, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Kediri* (Kediri: Kediri: IAIN Kediri, 2024), 17.

- a. Memilah konten *menfess* yang menyebutkan ketakutan, kecemasan, atau keraguan terhadap pernikahan.
- b. Mengabaikan data yang tidak relevan (misalnya, bercandaan atau postingan tidak terkait topik).
- c. Kategorisasi awal berdasarkan tema: ekonomi, trauma masa lalu, relasi gender, pengalaman hukum keluarga, dan lain-lain.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan atau validitas data dalam penelitian kualitatif, dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, metode, atau perspektif.

Tujuannya adalah agar hasil penelitian lebih kredibel, objektif, dan tidak bias karena tidak hanya bergantung pada satu jenis data atau satu sudut pandang saja.

Jenis-Jenis Triangulasi (Menurut Patton dan Moleong):

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik validasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber data untuk menguji konsistensi dan keakuratan temuan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis dalam membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yakni dengan membandingkan isi *menfess* dari berbagai pengguna dengan dokumen berita atau data statistik.

b. Triangulasi Teknik (Metode)

Triangulasi teknik adalah metode validasi data dalam penelitian kualitatif dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik atau metode pengumpulan data untuk menggali satu fenomena atau isu yang sama.

Dalam penelitian ini, yang dilakukan penulis dalam menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk melihat fenomena yang sama yakni dengan menggabungkan analisis konten media sosial, wawancara, dan studi pustaka.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi data atau perubahan pola dalam suatu fenomena seiring waktu.

Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data di waktu berbeda untuk melihat konsistensi atau perubahan sikap dengan membandingkan *menfess* tentang pernikahan dari tahun 2023 dan 2024

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir dalam analisis data kualitatif, yaitu proses merumuskan temuan utama dari hasil analisis data yang telah direduksi, disajikan, dan diuji keabsahannya (melalui triangulasi).

Kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi

tenatng objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga dengan adanya penelitian dapat menjadi jelas.⁶⁸

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.